

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan penanganan kredit macet dengan cara agunan yang diambil alih harus dilakukan proses pelelangan sebanyak dua kali namun jika dalam proses pelelangan tidak kunjung laku maka disitu BPR berhak mengambil alih agunan dalam artian membeli agunan tersebut untuk melunasi utang dari debitur tersebut dan BPR sebagai kreditur menjualnya dengan harga diluar pasaran. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa pelaksanaan penanganan kredit macet dengan cara agunan yang diambil alih merupakan langkah yang tepat karena tidak menyalahi aturan hak tanggungan dan sesuai dengan prosedur Bank.

#### **2. Saran**

Berdasarkan data dan hasil penelitian mengenai **UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT DENGAN CARA AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH DI PT BPR NAGA GIANYAR BALI**, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Masyarakat

Kepada Masyarakat saran yang bisa penulis berikan adalah harus adanya rasa kesadaran yang tinggi terhadap cara mengatur finansial agar tidak terjadinya pengambilan kredit yang tidak bisa diselesaikan sesuai waktunya sehingga menyebabkan kredit macet.

#### 2. Bank Perkreditan Rakyat

Kepada Bank Perkreditan Rakyat saran yang bisa diberikan penulis adalah melakukan mekanisme penyelesaian kredit macet dengan cara yang lebih efisien seperti yang di Bank umum lakukan agar Masyarakat kelas menengah kebawah bisa menyelesaikan permasalahan kredit macet dengan efisien juga.

#### 3. Pemerintah Daerah

Kepada pemerintah daerah saran yang bisa penulis berikan adalah mengatur kepada setiap masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan pengajuan kredit yang tidak sesuai dengan kemampuannya dengan tujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan kredit macet.

#### 4. Otoritas Jasa Keuangan

Kepada Otoritas Jasa Keuangan saran yang bisa penulis berikan adalah supaya membuat aturan perbankan untuk tidak melakukan pengajuan kredit yang tidak bisa diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk mencegah adanya permasalahan kredit macet.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Usman Rachmadi S.H. *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*. Jakarta. Djambatan (2000)

Usman Rachmadi S.H. *Hukum Lelang*. Jakarta, Sinar Grafika (2016)

Peter Mahmud Marzuki,(2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2001), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sri Wardani Syaiful,2016, “Penyelesaian Kredut Macet Pada Bank BNI Cabang Prabumulih”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Trisadini P. Usanti,Abd Somad,2016,Hukum Perbankan.Jakarta,PT Fajar Interpratama Mandiri

Arba,Diman Ade Mulada,2020,Hukum Hak Tanggungan,Jakarta:Sinar Grafika

Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan,2022,Bandung,PT Alumni

Putri Ayi Winarsas,Hukum Jaminan Di Indonesia(Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik),2015,Surabaya.CV.Jakad Media Publishing

Rina Antasari, Fauziah, Muhamad Sadi Is,Hukum Ekonomi Di Indonesia,2020,Jakarta.Kencana

Muhaimin,2020,*Metode Penelitian Hukum*,Mataram University,Mataram

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang No 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa

Undang-Undang No 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan

Undang-Undang No 14 Tahun 1967 tentang unsur-unsur perbankan

Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah

### **Jurnal**

bpk. (2023, juni). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998>. Retrieved from

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998>:

bpk.(2023,juni).Diambilkembali dari

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998>

Kemenkeu. (2023,juni).

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1998/10tahun~1998uu.htm#:~:text>

=11.,12. Retrieved from

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1998/10tahun~1998uu.htm#:~:text>

=11.,12:

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1998/10tahun~1998uu.htm#:~:text=11.,12>

Keuangan, O. J. (2023,juni.). *Otoritas Jasa Keuangan*. Retrieved Juni 2023, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pages/Bank-Umum.aspx#:~:text=Pada%20Undang%2Dundang%20Nomor%2010,rangka%20meningkatkan%20taraf%20hidup%20masyarakat>.

UNUD. (2023, juni). *View of Legalitas Bank Perkreditan Rakyat Dalam Melakukan Prosedur Agunan Yang Diambil Alih Pada Objek Hak Tanggungan (unud.ac.id)*. Retrieved from View of Legalitas Bank Perkreditan Rakyat Dalam Melakukan Prosedur Agunan Yang Diambil Alih Pada Objek Hak Tanggungan (unud.ac.id): View of Legalitas Bank Perkreditan Rakyat Dalam Melakukan Prosedur Agunan Yang Diambil Alih Pada Objek Hak Tanggungan (unud.ac.id)

**LAMPIRAN FOTO**

Sumber gambar 1.1 kondisi kantor PT BPR NAGA saat penulis melakukan penelitian




Sumber gambar 1.2 Tampak depan kantor PT BPR NAGA saat penulis melakukan penelitian



Sumber gambar 1.3 Kondisi pegawai kantor PT BPR NAGA saat penulis melakukan penelitian





Sumber gambar 1.4 Kondisi penulis saat melakukan wawancara dengan Bapak IWayan Oka Meinarta,S.Pd selaku Kepala Bagian Operasional di PT BPR NAGA

## LAMPIRAN SURAT PENELITIAN



**FAKULTAS HUKUM**  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0238/V/CVD-FH  
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 11 Maret 2023

Kepada Yth.  
Direktur PT BPR NAGA  
Jl. Raya Batubulan No.36 N, Batubulan, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali 80582  
di Tempat

Dengan hormat,


Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pgunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama               | : Henricus Jefferson Van Schoggers   |
| 2. Nomor Mahasiswa    | : 190513401  |
| 3. Program Kekhususan | : Hukum Ekonomi dan Bisnis   |
| 4. Lokasi Riset       | : Kabupaten Gianyar, Bali  |
| 5. Dosen Pembimbing I | : N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M. Hum.  |
| Dosen Pembimbing II   | :  |
| 6. Judul Skripsi      | : UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT DENGAN CARA AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH DI BPR NAGA GIANYAR BALI |

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

  
Wakil Dekan I,  
Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Tembusan :  
- Arsip

**Alamat**  
Kampus I Gedung Alfonsus  
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281  
**URL**  
<https://fh.uajy.ac.id>

**Kontak**  
Telepon : +62-274-561031  
Fax : +62-274-547973  
Surel : fh@uajy.ac.id

